



BUPATI BENER MERIAH  
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 19 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam tata kelola pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bener Meriah, perlu adanya Inovasi terkait Strategi Implementasi Tata Kelola Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (SENTONG) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  3. Undang-Undang... 19.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I. *A.*

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada dibawah tanggung jawab Kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6. Forum Komunikasi Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
7. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
8. Kampung adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Bener Meriah.
9. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Reje Kampung yang selanjutnya disebut Reje adalah Pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung dan tugas dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

12. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
13. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
14. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Pengulu;
15. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
19. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kampung, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
21. Strategi Implementasi Tata Kelola Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat Sentong adalah Inovasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung yang bertujuan untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, Penelitian Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan Umum dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Kampung;

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi DPMK dalam rangka pembinaan dan pelayanan dibidang tata Kelola BUMDesa di Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Ruang Lingkup peraturan Bupati ini mengatur Penyelenggaraan Inovasi Strategi Impelmentasi Tata Kelola BUMDes (SENTONG).

BAB III  
SENTONG  
Bagian Kesatu  
Pedoman Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) SENTONG dilaksanakan melalui:
  - a. Kerja Sama Kemitraan
  - b. Coaching Klinik PI-BUMDes
  - c. Pembinaan dan Pendampingan Berkelanjutan;
  - d. E-Commerce Produk BUMDEs

Pasal 4

Kerja Sama dan Kemitraan

- (1) Kerja Sama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah fasilitasi kemitraan/Kerjasama usaha dan non-usaha;
- (2) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud adalah :
  - a. Kerjasama dengan Lembaga perbankan melalui fasilitasi layanan keuangan tanpa kantor (Link Keuangan) Bank Aceh dan BSI.
  - b. Kerjasama dengan PT Pos Indonesia, atau ekspedisi lainnya melalui fasilitasi jasa pelayanan pemabayaran dan jasa pengiriman barang.
  - c. Kerjasama dengan BULOG melalauai fasilitasi penyediaan bahan pokok masyarakat.
  - d. Kerjasama dengan Koperasi melalauai fasilitasi penyediaan dan pelatihan sumberdaya.
- (3) Kerjasama non usaha sebagaimana dimaksud adalah :
  - a. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui fasilitasi KKN tematik khusus Bumdesa.
  - b. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui fasilitasi peningkatan SDM.

Pasal 5...

## Pasal 5

### Coaching Klinik Pojok Interaktif Bumdesa

- (1) Coaching Klinik PI-BUMDes sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah sarana peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melalui pemanfaatan pojok interaktif BUMDes yang ada di DPMK;
- (2) Pojok Interaktif Bumdesa dalam peningkatan kapasitas pengurus dapat melibatkan OPD terkait maupun lembaga usaha dan non usaha serta pendamping desa dan lembaga atau instansi yang diperlukan.
- (3) Peningkatan kapsitas berupa penyediaan materi, modul, SOP terkait dalam pengembangan Bumdes yang dilakukan secara daring maupun luring.

## Pasal 6

### Pembinaan dan Pendampingan Berkelanjutan

- (1) Pembinaan dan Pendampingan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c adalah penguatan komitmen Bersama antara lembaga teknis untuk melakukan upaya peningkatan tata Kelola BUMDes melalui pendampingan dan pembinaan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan dan Pendampingan Berkelanjutan dikukan oleh Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan melibatkan OPD terkait.
- (3) Pembinaan dan Pendampingan Berkelanjutan berupa intervensi pada tahap rintisan Bumdesa, tahap penguatan lembaga operasional, tahap pengemabangan.
- (4) Intervensi tahap rintisan Bumdesa berupa :
  - a. Fasilitasi penyusunan bisnis bersama;
  - b. Fasilitasi penyusunan materi dan alatpromo/pendampingan proses sudah berjalan;
  - c. Fasilitasi penyusunan proyeksi dan tahapan eksekusi rencana;
  - d. Pelatihan managerial, hokum bisnis, kearifan lokal dan aplikasi;
- (5) Intervensi tahap penguatan lebaga operasional berupa ;
  - a. Fasilitasi pemetaan konflik dan tantangan;
  - b. Fasilitasi review capaian BUMDesa berjalan;
  - c. Pendampingan proses yang sudah berjalan;
  - d. Fasilitasi penyusunan proyeksi dan tahapan eksekusi rencana.
- (6) Intervensi tahap pengembangan berupa :
  - a. Fasilitasi analisa potensi dan persoalan bersama;
  - b. Pendampingan proses yang sudah berjalan;
  - c. Fasilitasi pembentukan Bumdesa;
  - d. fasilitasi.....

d. Fasilitasi penyusunan rencana pengembangan;

Pasal 7  
E-Commerce Produk

- (1) E-Commerce Produk BUMDEs sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d adalah fasilitasi penyediaan media online untuk promosi dan pemasaran produk BUMDes.
- (2) Penyediaan media online dimaksud berupa fasilitasi pembuatan akun login toko online pada aplikasi E-commerce.

Bagian Kedua  
Aspek Pelaksanaan SENTONG

Pasal 8

- (1) Aspek SENTONG dilaksanakan meliputi :
  - a. Kelembagaan;
  - b. Manajemen;
  - c. Usaha/Unit Usaha;
  - d. Aset dan Permodalan;
  - e. Administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas;
  - f. Keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.
- (2) Aspek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui Kolaborasi lintas sektor Lembaga teknis dan kemitraan.

Pasal 9  
Kolaborasi

- (1) kolaborasi stakeholder pelaksanaan SENTONG antara lain:
  - a. Bappeda;
  - b. DPMK
  - c. Dinas Perdagangan
  - d. Dinas Kesehatan
  - e. KPTSP
  - f. Dinas Koperasi;
  - g. Dinas Pertanian dan Pangan;
  - h. Camat;
  - i. Imum Mukim;
  - j. APDESI;
  - k. Bulog;
  - l. BPS;
  - m. BPOM;

n. Kantor........

- n. Kantor Pelayanan Pajak Pratama ;
  - o. BUMD.
  - p. Perguruan Tinggi;
  - q. Sektor Swasta;
- (2) Kolaborasi Stakeholder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui dukungan atau nota kesepakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan Inovasi SENTONG dilaksanakan oleh Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal, 08 Oktober 2024


Pj. BUPATI BENER MERIAH

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA DPMK KAB. BENER MERIAH	

  
MOHD TANWIER

Diundangkan di Redelong  
Pada tanggal, 08 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,

  
RISWANDIKA PUTRA